BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakaranya). Kepakaranya diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/seminar bertaraf nasional/internasional, atau dalam bentuk cetakan buku yang refresentatif. Telaah pustaka meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik/masalah penelitian yang spesifik. Dalam telaah pustaka selain mengumpulkan teori, peneliti menambahkan komentar, kritik (kelebihan dan atau kekurangan teori dalam pustaka), perbandingan dengan teori (pustaka) lain, kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.[1]

Sebagai acuan dari penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang mungkin mempunyai beberapa persamaan.

Kurniawan (2011) dalam Jurnal Hukum dan Pembaharuan: *Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK)*, memaparkan bahwa sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

[1]Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 11.

Permasalahannya putusan BPSK tidak dapat dieksekusi langsung walau putusannya bersifat final dan mengikat.[2]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada fokus penelitian penyelesaian sengketa melalui BPSK dan kendala-kendalanya, sedangkan fokus pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

Josep Purwadi Setiodjati, Bambang Hermoyo (2015) dalam jurnal Explorasi, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen,* memaparkan bahwa adanya BPSK di daerah-daerah diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara prinsip sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan sehingga penegakkan hak-hak konsumen dan kepastian hukum konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas pemanfaatan/pemakaian barang dan /atau jasa. dapat bertanggung jawabkan atas barang dan /atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya.[3]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada fokus peranan aktif BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan fokus pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan hukum Mahkamah

[2] Kurniawan, Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011

[3] Josef Purwadi Setiodjati, Bambang Hermoyo, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen , *Jurnal EKSPLORASI,* Vol. XVIII No. 1, Agustus 2015

Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

Siti Rondiyah (2009) dalam Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan*(Analisis terhadap Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) memparkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 UU No. 8 tahun 1999 dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

hukum Islam telah mengatur secara lengkap tentang kehidupan manusia salah satunya terkait dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini bisa dilihat dari pelbagai perangkat seperti larangan terhadap *bay'u al-garār* (jual beli mengandung tipuan), memberlakukan hak *khiyār* (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena alasan diterima), hal-hal yang merusak kebebasan bertransaksi seperti adanya *al-galt* (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya. Seperangkat tata aturan ini dapat dijadikan pagar bagi perlindungan konsumen.[4]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada fokus tinjauan hukum islam terhadap Pasal 45 dan Pasal 47 UU No.8 tahun 1999. Sedangkan fokus pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah

[4] Siti Rondiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan" (Analisis terhadap Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), *Skripsi Sarjanah,* Semarang, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2009.

mengenai pandangan hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

Sri Wahyuningsih (2018) dalam skripsi: *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Hukum Positif (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) dan Hukum Islam.* memaparkan bahwa peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut segi pandang hukum positif dan hukum islam untuk mendapatkan gambaran yang lebih mudah dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan.[5]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada penyelesaian sengketa konsumen menurut segi pandang hukum positif di Indonesia dengan hukum islam. Sedangkan fokus pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

Kurniawan (2012) dalam jurnal: *Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),* memaparkan bahwa BPSK diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadlian, karena sengketa di antara konsumen enggan untuk mengajukan sengketanya di Pengadilan. Hal yang menjadi persoalan adalah putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, hanya saja putusan tersebut

[5] Sri Wahyuningsih, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dan Hukum Islam", *Skripsi Sarjanah*, Yogyakarta, Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Isalm Indonesia 2018.

dapat dilakukan upaya keberatan ke Pengadilan negri dan putusan tersebut tidak dapat langsung eksekusi atau dilaksakan.[6]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada penerapan penyelesaian sengketa konsumen untuk tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum yang merata. Sedangkan fokus pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

Norman Wicaksono (2015) dalam skripsi: "*Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah*" memaparkan bahwa Pelaksanaan Azaz keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah memberikan peran kepada BPSK kota yogyakarta untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Namun ada beberapa permaslahan salah satunya ketika putusan damai majelis sidang BPSK kota Yogyakarta tidak mendaftarkan di Pngadilan Negeri Yogyakarta, padahal sesuai dengan aturan UU No, 30 tahun 1999 ayat (7) dan (8) sehaarusnya, perjanjian damai penyelesaian sengketa didaftakan di Pengadilan Negeri.[7]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada pelaksanaan azaz keseimbangan dalam penyelesaian sengketa kredit untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan fokus pada

[6] Kurniawan, Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari (2012)

[7] Norman Wicaksono, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Skripsi Sarjanah*, Yogyakafrta: Program Study Ilmu Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga 2015

penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen

Kevin Angkouw (2015) dalam Jurnal: *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan.* memaparkan bahwa Fungsi atau wewenang Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga kehakiman Negara menurut UU No. 14 tahun 1985 Pasal 28 junto UU No. 5 tahun 2004. dan MA juga berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan sebagai pelaksanaan ketentuan – ketentuan pasal 25 UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya; Memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan; dan Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.[8]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada kewenangan Mahkamah Agung meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Sedangkan pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan

[8] *Kevin Angkouw*, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Lex Administratum, No.2, Vol. II, 2014.*

hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

Iti'anah (2015) dalam skripsi: *Kewenangan Limitatif dan No-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Knstitusi, Komisi Yudisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman.* memarkan bahwa UUD 1945 setelah amademen telah melahirkan lembaga kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi, dan ditambah Komisi Yudisial yang masuk dalam jajaran lembaga kekuasan kehakiman. Dalam UUD 1945 telah diatur keberadaan Mahkamah Aagung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dengan kewenangannya yang artibrutif. Yang kewenangannya disebutkan dalam Pasal 24 BAB 9 tentang kekuasaan kehakiman secara limitatif ada juga yang non-limitatif atau, karena suatu saat bisa mendapat kewenangan baru yang belum atau tidak diatur didalam UUD 1945.[9]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada fokus kewenangan limitatif dan non limitatif MA, MK, Dan KY di lingkungan peradilan. Sedangkan pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

Sammy Kambey (2015) dalam jurnal: *Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing*, memaparkan bahwa wanprestasi yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh pihak lessee dan yang

[9] Isti'anah, Kewenangan Limitatif dan No-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Knstitusi, Komisi Yudisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman , *Skripsi Sarjanah*: Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2015.

seringkali terjadi adalah masalah keterlambatan pembayaran uang angsuran pada tiap bulannya. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dengan pendekatan secara kekeluargaan, jika tidak mengindahkan maka pihak lessee dikenakan somasi dan denda atas keterlambatan pembayaran, dan obyek leasing dapat ditarik oleh pihak lessor.[10]

Perbedaan penulis dengan penelitian di atas adalah terdapat pada fokus kepastian hukum terhadap perusahaan pembiayaan dalam perjanjian leasing dan tata cara penyelesaiannya. Sedangkan pada penelitian skripsi yang akan penulis teliti ialah mengenai pandangan hukum Mahkamah Agung atas kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen.

B. Landasan Teori

1. Hukum Positif

Hukum positif merupakan seperangkat asas dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk dalam lisan maupun tulisan yang berlakunya hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum, ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Meskipun hukum positif yang dijelaskan merupakan hukum yang berlaku pada saat ini akan tetapi tidak meninggalkan hukum yang telah berlaku dimasa lalu.

Mengaitkan hukum yang pernah berlaku dimasa lalu sebagai hukum positif dengan pengertian keilmuan agar menjadi pembeda antara *ius constitutum* dan *ius constituendum.*

[10] Sammy F Kambey "Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Pernjanjian Leasing" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015.

Ius constituendum sering didefinisikan sebagai hukum yang diimpikan atau yang dicita-citakan, yaitu hukum yang telah ada pada rumusan-rumusan hukum tetapi belum diberlakukan. Berbagai rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP, R.Perda, dan lain-lain rancangan peraturan perundang-undangan) adalah contoh-contoh dari ius constituendum.

Termasuk juga *ius constituendum* adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tetapi belum berlaku, misalnya: UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menjadi Undang-Undang pada tahun 1986, tetapi baru dijalankan lima tahun kemudian (1991).

Selama lima tahun tersebut, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 merupakan *ius constituendum.* Pada suatu ketika didapati berbagai rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah di susun PAH I MPR, merupakan ius constituendum yang diharapkan suatu ketika ditetapkan sebagai *ius constitution.* Dipihak lain ada ius constitution yaitu hukum yang berlaku atau disebut hukum positif.

Hukum yang pernah berlaku adalah *ius constitution* walaupun tidak berlaku lagi, karena tidak mungkin dimasukkan sebagai *ius constituendum*. Dalam kajian ini, hukum positif diartikan sebagai aturan hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk aturan hukum di masa lalu.

a. Pengertian Hukum positif

Pengertian hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku

dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia.[11]

b. Unsur, Ciri dan Sifat hukum positif

Setelah memahami definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

1) Tata aturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat sehari-hari
2) Tata aturan diadakan oleh badan-badan resmi yang diamanahi oleh negara
3) Tata aturan bersifat memaksa
4) Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas[12]

Selanjutnya, agar hukum dapat dikenal dengan baik, tentu harus diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Terdapat perintah/larangan
2) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.[13]

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat

[11] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

[12] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), 39.

[13] *Ibid*., 40

yang dinamakan dengan "kaedah hukum".[14] Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.[15]

c. Fungsi dan Tujuan hukum positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:[16]

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

[14] *Ibid*., 40
[15] *Ibid*., 41
[16] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53.

3) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
4) Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara.
5) Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

2. Putusan

a. Pengertian Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan hakim adalah "suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[17]

[17] Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yoghyakarta: Liberti, 1993), 174.

b. Jenis Putusan

Putusan Pengadilan dibedakan atas 2 (dua) macam (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg), yaitu: *putusan sela (tussen von nis* dan *putusan akhir (eindvonnis).*

1) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa: "*Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir"*

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu:

a) Putusan *preparatoi*r adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaann untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.

b) Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah

pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.

c) Putusan *incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan i*nsident*, yaitu peristiwa yangmenghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan inipun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring, voeging,* dan *tussenkomst).*

d) Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara Perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu:

a) Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan HIR (*Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk derah Pulau Jawa dan Madura*) dan RBg (*Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura*).

b) Pemeriksaan *tingkat banding* di Pengadilan Tinggi, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta RBg (*Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura*).

c) Pemeriksaan *tingkat kasasi* oleh Mahkamah Agung, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3) Sifat Putusan

Putusan akhir *tingkat kasasi* oleh Mahkamah Agung, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

a) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu berbunyi "Menghukum dan seterusnya".

b) Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan berbunyi : "Menyatakan ... dan seterusnya.".

c) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi : "Menyatakan ... sah menurut hukum.".

4) Arti Sifat Putusan Final dan Mengikat

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini bersifat final dan mengikat.[18] Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi, namun terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.[19] Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap menerima putusan BPSK.[20]

Dari ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan yang memerlukan pelaksanaan (executie) hanyalah putusan akhir yang bersifat condemnatoir, sedangkan putusan akhir lainya hanya mempunyai kekuatan mengikat.[21]

[18] https://m.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c43f63962e55/node/447 Pasal 54 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Konsumen. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019 pukul 15:09.

[19] https://m.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c43f63962e55/node/447 Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019 pukul 15:09.

[20] https://m.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c43f63962e55/node/447 Pasal 56 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019 pukul 15:09.

[21] H. Riduan Syahrani, S.H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009.

3. Lembaga Pembiayaan

a. Makna Lembaga Pembiayaan

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, menyatakan bahwa *"Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal"*.[22] Kemudian secara lebih rinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan diuraikan dalam pasal 2 sebagai berikut:[23]

1) Perusahaan pembiayaan;
2) Perusahaan modal ventura; dan
3) Perusahaan pembiayaan insfraktruktur.

Kegiataan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiyaan sebagaimana diatur dalam Perpres Pasal 3 Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiyaan terdiri dari:[24]

1) Sewa guna usaha
2) Anjak piutang
3) Usaha kartu kredit dan
4) Pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen sesuai Perpres No. 9, Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu: "Pembiayaan Konsumen adalah Pembiayaan

[22]Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 92-9

[23]https//www.ojk.go.id/id/kanal/ikb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peratruran-pemerintah/Documents/Pages/Peraturan-Presiden-No-9-Tahun-2009/Peraturan%20no%209%20th%202009%20ttg%Lembaga%20Pembiayaan.pdf diakses pada tanggal 03 Januari 2019 pukul 15;34 WIB.

[24]*Ibid.,*

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran."

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *"apabila seseorang menginginkan suatu barang sebagai kebutuhan sehari-harinya akan tetapi jumlah penghasilannya tidak dapat menutupi segala pemenuhan kebutuhannya secara tunai dan lunas, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan melalui sistem pembiayaan konsumen dengan tujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memberikan kemudahan-kemudahan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank"*

Terdapat unsur-unsur dalam pembiyaan konsumen yang meliputi:[25]

1) Pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen adalah kreditor, Konsumen adalah nasabah/debitor, dan penyedia barang adalah supplier
2) Barang bergerak yang merupakan keperluan konsumen untuk dipakai sebagai keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya mobil, sepeda motor, dan lain-lain, merupakan objek dari pengertian pembiayaan konsumen.
3) Persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, serta jual-beli antara penyedia barang dengan konsumen.

[25] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 96-97.

4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang diperlukan konsumen tersebut yang dilakukan secara tunai kepada penyedia barang (supplier) dan debitor wajib membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan penyedia barang wajib menyerahkan barang kepada debitor.
5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan dengan tujuan agar adanya kepastian bagi perusahaan pembiayaan konsumen menerima pembayaran dari debitor.

b. Alas Hukum Lembaga Pembiayaan

Yang melandasi aturan hukum lembaga pembiayaan konsumen diawali pada tahun 1988, sejak diterbitkanya Kepres Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 sebagai pedoman Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dari kedua peraturan tersebut lahirlah istilah pembiayaan konsumen (consumer finance) sebagai sebuah lembaga resmi dalam bidang keuangan. Berangkat dari kedua peraturan itu merupakan titik awal sejarah perkembangan aturan-aturan tentang pembiayaan konsumen, sebagai lembaga bisnis pembiayaan yang terdapat di Indonesia.[26]

c. Dasar Hukum dalam *Burgelijk Wetboek (BW)*

[26] *Ibid.*, 98.

Terdapat dua aturan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan lembaga pembiayaan konsumen, yaitu Pasal 1338 BW, yang memuat asas kebebasan berkontrak sebagai dasar untuk membuat perjanjian serta perundang-undangan dibidang hukum perdata.[27]

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Lahirnya Hubungan hukum antara perusahaan yang membiayai konsumen akibat dari adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak yang disebut dengan kontrak. Yang dengan adanya kontrak tersebut akan digunakan sebagai dokumen hukum agar hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terpenuhi. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana atau kreditor dan konsumen sebagai pengguna dana atau debitor. Sebagaimana diatur dalam pasal 1338 BW yang mengikat selayaknya Undang-undang (pacta sunservanda).

Pasal 1320 BW digunakan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan pihak debitor, yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut melahirkan akibat hukum bahwa "perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku kepada para pihak yang menyepakatinya selayaknya undang-undang". Adapun konsekuensi dari kesepakatan para pihak tersebut adalah harus saling melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan adanya itikad baik dan kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu

[27]Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (*Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 164.

pihak saja. Sebab perjanjian tersebut berfungsi sebagai bukti yang sah untuk perusahan pembiayaan konsumen.[28]

2) Ketentuan dalam hukum perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen terdiri atas perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan buku III BW bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan sumber hukum utama bagi perjanjian pembiayaan konsumen.

a) Perjanjian pinjam pakai habis (Pasal 1754-1773 BW)

Perjanjian pinjam pakai habis merupakan perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan persyaratan bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjamana dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam hal ini, uang dapat dikategorikan sebagai barang pakai habis dalam definisi tersebut, karena barang pakai habis merupakan sejumlah uang, maka para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor sebagaimana Pasal 1765 BW boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah juga dengan bunga yang harus ikut diserahkan. Dengan demikian ketentuan yang mengatur tentang pinjam habis

[28] *Ibid.*

pakai relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kecuali apabila diperjanjikan menyimpang dalam perjanjian.[29]

b) Perjanjian jual-beli bersyarat (Pasal 1457-1518 BW)

Perjanjian jual-beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini dilakukan dengan adanya persyaratan dalam perjanjian tersebut, tidak hanya dalam hal melakukan pembayaran, namun setiap syarat yang diberlakukan dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk perjanjian ini.[30]

Dalam perjanjian jual beli yang terjadi antara debitor dengan penjual, penjual bersepakat menjual barangnya secara tunai pembeli. Dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati sebelumnya antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitor maka perusahaan pembiayaan konsumen kemudian membayar secara tunai kepada si penjual dengan syarat debitor akan membayar sejumlah uang tersebut beserta bunganya kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran/ cicilan.

[29] *Ibid.*
[30] *Ibid*. 100.

d. Dasar hukum Perdata di Luar BW

Dalam pelaksanaan kegiatannya, selain berlakunya ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam BW yang mengatur tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara umum tetapi ada juga peraturan perundang-undangan lain di luar BW yang ikut mengatur aspek-aspek dalam pembiayaan konsumen. Peraturan Perundangundangan itu antara lain:[31]

1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini jika perusahaan pembiayaan konsumen itu dalam bentuk hukum berupa Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal tata pendirian dan kegiatan dalam perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen itu adalah koperasi, sehingga dalam pendirian dan kegiatannya juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.
3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hakatas tanah.

[31] *Ibid*. 101.

4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksananya. Berlakunya Undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang secara perdata merugikan konsumen.

4. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Said Agil husein munawar menjelaskan Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas al-Quran maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang subtansi-subtansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di manapun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.[32]

T.M Hasby Ash-Shiddiqy mengartikan "hukum islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat".[33] Sedangkan Amir Syarifuddin memberikan pengertian "hukum islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu

[32] Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6-7.

[33] Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*,Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 5.

Allah dan sunnah Rasul berkaitan tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang beragama islam.[34]

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum islam pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian besar yakni bidang ibadah dan juga bidang muamalah. Ahmad Sarwat[35] dalam bukunya menyebutkan ruang lingkup yang termasuk dalam bidang mualalah adalah sebagai berikut :

1) Al-Aḥwal As-Syakhsiyaḥ

Berkaitan dengan hukum-hukum yang membahas tentang hubungan antara suami maupun istri mulai dari perkawinan, hak dan kewajiban, warisan, nafkah.

2) Al-Aḥkām Al-Madanīyaḥ

Berkaitan dengan hukum-hukum jual-beli, utang-piutang, sewamenyewa, gadai, asuransi, lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban berkaitan dengan harta.

3) Al-Aḥkām Al-Jināiyaḥ

Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana/kriminalitas dan pemidanaan sebagai suatu bentuk aturan perlindungan individu maupun komunitas di dalam islam.

4) Al-Aḥkām Al-Murafā'at

[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

[35] Ahmad Sarwat,*Seri Fiqih Kehidupan* (1): Ilmu Fiqih, Cet.1, (jakarta Selatan: DU Publushing, 2011), 44-45.

Hukum yang berkaitan dengan mekanisme peradilan mulai penuntutan hukum, persaksian, sumpah dan lai-lain dalam rangka menciptakan mekanisme peradilan yang baik.

5) Al-Aḥkām Ad-Dusturīyaḥ

Hukum yang berkaitan dengan undang-undang mulai dari rancangan pembentukan sampai revisi, serta mengatur hubungan antara penguasa dan rakya disertai pembahasan hak dan kewajiban dalam bentuk formalisasi aturan hukum.

6) Al-Aḥkām Ad-Daulīyaḥ

Hukum yang mengatur hubungan antar negara islam maupun non islam, mengatur hubungan warga negara islam dengan non islam, mengatur tentang perjanjian internasional, perang, jihad dan lain-lain dalam kaitannya dengan fungsi kenegaraan.

7) Al-Aḥkām Al-Iqtiṣādiyaḥ Wa Māliyaḥ

Mengatur hubungan hukum perekonomoian moneter baik antara hak individu terhadap kepemilikan harta benda, mengatur hak dan kewajiban negara mengelola sumber daya alam, pengaturan sumber kekayaan negara dan anggaran-anggarannya dan antar negara.

c. Asas-asas Hukum Islam

Asas-asas hukum islam, jika ditinjau dari segi kebahasaan asas berasal dari bahasa arab, asasun. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimakasud asas adalah

landasan berfikir yang sangat mendasar.[36] Menurut Muhammad Daud Ali umum hukum islam ada tiga yakni, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.[37] Sedangkan, Muhammad Hadhori berpendapat asas hukum islam ada tiga yakni, asas meniadakan kesempitan dan kesukaran, asas sedikit pembebanan, asas bertahapan dalam menerapkan hukum.[38]

d. Peradilan Dalam Islam

Dalam bahasa Arab, peradilan disebut *al-qaḍā'* yang secara etimologi mempunyai beberapa arti[39]:

Al-farāg yang artinya putus atau selesai. Seperti Firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Ahzāb Ayat 37:

فلمّا قضى زيدٌ منها وطراً زوّجناكها لِكيْ لا يكونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَج فِي ازواجِ ادعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً" وكان امرُ اللهِ مَفعولاً

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.[40]

[36] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.20, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 126.

[37] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.20, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 127.

[38] Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*,Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 29.

[39] Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 9-10.

[40] *Quran Karim dan Terjermahan Artinya*. cet. XI. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 752.